

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

- Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/2020), dan Anggaran Dasar Perseroan
- Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris, dalam RUPS-T ini dipimpin oleh Komisaris Utama
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan disediakan kartu Voting dan Kartu untuk mengajukan pertanyaan. Pemegang Saham diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu Voting dan/atau Kartu untuk mengajukan pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

- Perseroan melaksanakan Rapat secara Elektronik yaitu menggunakan layanan audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta Rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan untuk Mata Acara adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah
- Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara Rapat dan pertanyaan atau diskusi yang dilayangkan harus sesuai dengan Mata Acara Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyebutkan nama dan jumlah lembar saham yang dimiliki, untuk selanjutnya diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- Pimpinan Rapat berhak untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan pertama untuk setiap mata cara.
- Pimpinan Rapat berhak tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- Pimpinan Rapat berhak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban Rapat.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Setiap pemegang saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

PEMUNGUTAN SUARA/VOTING SECARA ELEKTRONIK

- Berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan.
- Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per-Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.